

**STRATEGI PERLINDUNGAN MERK USAHA BAGI UKM ASRI JEWELLERY
DI DESA TAMPAKSIRING, GIANYAR****Ida Ayu Nyoman Yuliasuti¹⁾, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari²⁾,
Putu Kepramareni³⁾, dan I Ketut Sudipta Giri⁴⁾**^{1),3)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar²⁾Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar⁴⁾Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati DenpasarE-mail: ia.yuliasuti@unmas.ac.id**Abstrak**

Memiliki merek dagang terdaftar saat ini sangatlah penting, karena dapat mencegah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan merek ataupun nama usaha yang sama. Suatu usaha yang memproduksi suatu produk atau jasa dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, tetapi tidak memiliki identitas usaha yang menarik, akan menjadi sulit untuk dikenali dan diingat oleh banyak orang, serta sulit menjangkau customer yang luas. Mitra dalam kegiatan pengabdian yaitu Asri Jewellery belum memiliki logo usaha yang menarik sebagai identitas usahanya agar lebih mudah dikenal oleh banyak orang. Asri Jewellery juga belum memiliki perlindungan berupa Hak Kekayaan Intelektual merk usaha. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu berupa penyuluhan, dan pendampingan dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual. Hasil dari kegiatan pengabdian ini yaitu Asri Jewellery telah memiliki logo usaha dan Asri Jewellery juga telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual katalog produk serta Hak Kekayaan Intelektual merk dagang.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, katalog produk, logo usaha, merk dagang**Abstract**

Having a registered trademark is now very important, because it can prevent irresponsible third parties from using the same brand or business name. A business that produces a product or service with good quality and affordable prices, but does not have an attractive business identity, will be difficult to recognize and remember by many people, and difficult to reach a broad customer. Partners in service activities, namely Asri Jewellery, do not yet have an attractive business logo as their business identity so that they are more easily recognized by many people. Asri Jewellery also does not have protection in the form of Intellectual Property Rights for business brands. The implementation method used in this service activity is in the form of counseling, and assistance in managing Intellectual Property Rights. The result of this service activity is that Asri Jewellery has a business logo and Asri Jewellery also has Intellectual Property Rights for product catalogs and Intellectual Property Rights for trademarks.

Keywords: *business logo, intellectual property rights, product catalog, trademark*

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa menawan, sehingga Bali menjadi terkenal hingga ke mancanegara. Banyak turis lokal dan mancanegara yang datang ke Bali dengan tujuan untuk menyaksikan keindahan alamnya secara langsung, dan Bali sering dijadikan tujuan wisata lokal dan dunia. Namun Bali tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, Bali juga terkenal dengan berbagai macam kerajinan tangan yang dihasilkan, dan Bali sering disebut sebagai pusat seni dan budaya di Indonesia. Kerajinan khas daerah Bali juga sangat dicari oleh para wisatawan, baik sebagai oleh-oleh ataupun untuk keperluan bisnis. Produk kerajinan khas Bali yang terkenal adalah berupa ukiran dari berbagai macam bahan, baik kayu, batu, tulang dan bahan lainnya yang diproduksi oleh UMKM-UMKM yang ada di Bali.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang ekonomi masyarakat (Indrawati & Amnesti, 2019). Selain itu UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, serta selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh para politisi dalam menarik simpati masa. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Adanya MEA 2015 dan Pandemi Covid-19, semakin menuntut UMKM untuk mampu mempertahankan usahanya serta mampu dalam meningkatkan standar, desain, dan kualitas produknya agar dapat diterima oleh pasar secara global, baik pasar domestik dan luar negeri. Persaingan usaha yang semakin ketat disaat pandemi Covid-19, dan dengan adanya pasar dalam negeri dan pasar global yang mulai dibuka kembali, membuat pembinaan dan pengembangan UMKM dirasakan semakin mendesak, dengan tujuan agar UMKM dapat meningkatkan kemandiriannya masing-masing (Anggraeni, 2021).

Salah satu industri kecil yang bergerak dibidang kerajinan ukiran tulang yaitu UKM Asri Jewellery yang terletak di Desa Tampaksiring juga terkena dampak besar dari pandemi ini. UKM Asri Jewellery ini merupakan UMKM yang dimiliki oleh Bapak I Wayan Suardana dan telah berdiri dari tahun 1993 (Yuliasuti *et al*, 2020). UKM Asri Jewellery ini belum memiliki logo untuk usahanya. Selama ini usaha yang dimiliki hanya berupa logo tulisan nama usahanya, sehingga menjadi kurang menarik untuk dilihat. Suatu usaha yang memproduksi suatu produk atau jasa dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, tetapi tidak memiliki identitas

usaha yang menarik, akan menjadi sulit untuk dikenali dan diingat oleh banyak orang, serta sulit menjangkau customer yang luas.



Gambar 1. Logo Nama Usaha UKM Asri Jewellery

Hal ini tentu saja akan berakibat terhadap omset dan jumlah pendapatan dari perusahaan dan dalam jangka panjang tentu akan berdampak pada kelangsungan dari usaha tersebut (Djumrianti dkk, 2019). Di samping itu juga perlu dilakukan perlindungan dan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, seperti hak merek, paten, dan lain-lain (Saputra *et al*, 2021). Memiliki merek dagang terdaftar saat ini sangatlah penting, karena dapat mencegah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan merek ataupun nama usaha yang sama (Yohanna dkk, 2016).



Gambar 2. Diskusi yang Dilakukan Tim Pengabdian dengan Pemilik UKM Asri Jewellery

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan tim pengabdian bersama dengan pemilik UKM Asri Jewellery, maka permasalahan yang dihadapi oleh UKM Asri Jewellery yaitu belum

dimilikinya logo usaha yang menarik sebagai identitas dari UKM Asri Jewellery agar lebih mudah dikenal oleh banyak orang. UKM Asri Jewellery juga belum memiliki perlindungan HKI berupa hak cipta nama dan logo usaha. HKI merk dagang ini diperlukan karena sangat penting sebagai perlindungan hukum bagi UKM Asri Jewellery, agar merk dagangnya atau logo usahanya tidak digunakan oleh pihak lain.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan pada pemetaan masalah yang dihadapi oleh UKM Asri Jewellery serta tujuan dan sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian ini, maka metode pelaksanaan yang digunakan yaitu:

- 1) Metode diskusi dilakukan untuk mengetahui masalah yang ada dan berusaha untuk memecahkan atau mencari jalan keluar untuk masalah tersebut.
- 2) Metode penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengertian dan pengetahuan terhadap pemilik UKM Asri Jewellery mengenai pentingnya memiliki logo terhadap usahanya, dan pentingnya memiliki HKI merk dagang terhadap logo usahanya.
- 3) Metode pendampingan dilakukan untuk lebih memberikan pengarahan dan pendampingan terhadap pemilik UKM Asri Jewellery dalam pembuatan logo usaha yang baru dan pendampingan dalam pengurusan HKI merk dagang.
- 4) Program evaluasi bertujuan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai harapan atau belum sehingga apabila belum sesuai harapan dapat diperbaiki dan disempurnakan kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian ini pertama-tama yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu memberikan penyuluhan terhadap pemilik UKM Asri Jewellery mengenai pentingnya memiliki logo usaha yang menarik serta pentingnya memiliki HKI merk dagang terhadap logo usaha yang dimiliki. Logo usaha atau merk usaha seringkali dianggap hanya sebuah nama yang dipergunakan untuk mengingat nama produk yang mereka jual, sehingga merk usaha seringkali dianggap tidak penting untuk didaftarkan. Rendahnya pengetahuan tentang pentingnya membangun merek dan pentingnya pengurusan sebuah izin usaha, membuat suatu usaha hanya berjalan di tempat. *American Marketing Association* mendefinisikan merek sebagai “nama,

istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing”. Jadi merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama (Kotler, 2000:258). Membangun merek dan mendaftarkan merek sangatlah penting untuk memasarkan produk agar dikenal lebih luas.



Gambar 3. Penyuluhan kepada UKM Asri Jewellery mengenai Pentingnya Logo Usaha dan Pendaftaran HKI Merk Dagang

Setelah memberikan penyuluhan kepada UKM Asri Jewellery, maka selanjutnya tim pengabdian melakukan pendampingan dalam pembuatan logo usaha yang menarik dan sesuai dengan usaha UKM Asri Jewellery. Tim pengabdian melakukan analisa terhadap logo usaha yang dimiliki oleh UKM Asri Jewellery, kemudian dilakukan pendampingan dalam menemukan rancangan logo yang optimal yang sesuai dengan karakteristik UKM Asri Jewellery. Suatu bisnis atau usaha dapat melakukan pembaharuan terhadap bentuk logo yang ada, untuk menampilkan suatu citra dan identitas yang baru dan lebih baik, tentunya sesuai dengan tujuan kedepannya. Hal inilah yang akan dilakukan UKM Asri Jewellery untuk memperbaharui logo yang ada. Logo dipergunakan untuk membangun spirit secara internal diantara komponen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Pemilik usaha setuju untuk melakukan *redesign* logo usahanya, namun tetap sesuai dengan keinginan dari pemilik UKM Asri Jewellery.



Gambar 4. Beberapa Contoh Design Logo UKM Asri Jewellery


Redesign logo ini memiliki tujuan dalam membentuk identitas yang baik di masyarakat dan bidang usaha. Dengan adanya rancangan design logo yang baru, maka tim pengabdian dan pemilik usaha berharap akan dapat meningkatkan *image* UKM Asri Jewellery. *Visual identity* ini diharapkan dapat memberi makna yang universal melintas batas geografis dan budaya. Logo diharapkan menjadi jendela untuk masuk ke dalam persepsi khalayak semua orang.



Gambar 5. Logo Usaha UKM Asri Jewellery

Selanjutnya tim pengabdian melakukan pendampingan kembali dalam penggunaan logo usaha yang baru sebagai identitas dari UKM Asri Jewellery. Logo usaha yang baru digunakan sebagai identitas pada papan nama usaha (*neonbox*), kartu nama, stempel usaha, facebook, instagram, *marketplace*, dan shopee. UKM Asri dalam melakukan transaksi penjualannya belum menggunakan stempel yang berisikan logo usahanya. Pada awalnya, kartu nama yang dimiliki belum berisikan logo usaha Asri Jewellery. Maka tim melakukan pembuatan kartu nama dan stempel usaha dengan menggunakan logo usaha Asri Jewellery yang baru. Kartu

nama ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengenalan usaha, sedangkan stempel yang dimiliki dapat digunakan sebagai tanda lunas dalam setiap transaksi penjualan yang dilakukan. Logo usaha juga digunakan pada katalog produk yang telah dibuat. Tim pengabdian melakukan pendampingan dalam pembuatan katalog produk dan brosur.



Gambar 6. Penggunaan Logo Usaha UKM Asri Jewellery

Produk kerajinan ukiran limbah tulang UKM Asri Jewellery yang dituangkan dalam sebuah katalog produk belum memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI ini diperlukan untuk meningkatkan invensi dan inovasi yang bernilai komersial. Dengan melihat permasalahan ini, maka tim pengabdian melakukan pendampingan dalam mempersiapkan berkas-berkas untuk proses pembuatan perlindungan atas kekayaan intelektual (HKI).



Gambar 7. Pendampingan dalam Pembuatan Berkas-Berkas yang Diperlukan Dalam Pengurusan HKI



Gambar 8. HKI Product Catalog Asri Jewellery

Selanjutnya tim pengabdian juga melakukan pendampingan dalam pendaftaran Hak Merek Dagang. Hak merk dagang ini sangatlah penting untuk dimiliki oleh UKM Asri Jewellery karena dapat memberikan perlindungan hukum bagi UKM Asri Jewellery, agar merek dagangnya atau logo usahanya sebagai identitas dari UKM Asri Jewellery tidak digunakan pihak lain. Dengan memiliki merk usaha maka suatu usaha dapat melakukan perlindungan hukum untuk fitur-fitur atau aspek unik produk yang dihasilkan. Nama merek dagang suatu usaha dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar. Merek yang dimiliki suatu usaha menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah membeli produk kembali (Kotler, 2000:259). Oleh karena itu, merek dagang terdaftar sangat penting dan diperlukan untuk kemajuan dan keberlangsungan suatu usaha.

The image displays two screenshots from a trademark registration application. The left screenshot is the 'FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MERK' (Trademark Application Form). It includes fields for 'Tipe/Urut Program', 'No. Referensi Pemohon', 'Nama Pemohon', 'Alamat Pemohon', 'Kategori Komoditas', 'Peringkat', 'Kategori Kelas', and 'Peringkat'. The right screenshot is the 'Merek' (Trademark) section, showing a green square logo with a yellow circular emblem and the text 'ASRI Jewellery'. Below the logo, there are checkboxes for 'Berisi tanda (x) jika kata dalam merek tidak memiliki arti dan tidak bisa ditafsirkan' and 'Transliterasi pengucapan jika merek menggunakan karakter latin non-latin'. The 'Nama dan atau Deskripsi Merek**' field contains 'ASRI Jewellery'.

Gambar 9. Pendaftaran Hak Merk Dagang UKM Asri Jewellery

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, terdapat beberapa faktor pendukung, sehingga kegiatan pengabdian ini mampu diselesaikan dengan baik. Adapun faktor pendukung dalam kegiatan pengabdian ini yaitu adanya dukungan yang sangat besar dari mitra pengabdian, baik manajemen dan pekerja yaitu dalam hal keterlibatan mitra dalam seluruh kegiatan mulai dari pendampingan sampai dengan meluangkan waktu dalam pengurusan HKI. Pemilik UKM memiliki motivasi dan semangat yang sangat tinggi untuk belajar dan juga koordinasi antara UKM dan tim pengabdian terjalin dengan baik, sehingga memudahkan tim untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada UKM. Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan kegiatan menyesuaikan dengan himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) yang dilakukan oleh Tim Pengabdian UNMAS Denpasar pada mitra pengabdian UKM Asri Jewellery telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya logo usaha baru yang telah dimiliki oleh UKM Asri Jewellery. Selain itu, pendampingan dalam pengurusan HKI juga telah terlaksana dengan baik, sehingga UKM Asri Jewellery telah memiliki HKI Product Catalog dan Hak Merk Dagang. Dengan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan ini, maka dapat disarankan kepada mitra pengabdian agar dapat menggunakan logo usaha yang dimiliki sebagai identitas usaha dan tim pengabdian juga berharap UKM Asri Jewellery menjadi lebih mudah dikenali oleh masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan omzet dan pendapatannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Kementerian Riset Teknologi / Badan Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia (Kemenristek/BRIN) yang telah mempercayakan, mendukung dan memberikan bantuan dana hibah dalam Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) kerajinan ukiran limbah tulang sapi dan kerbau Asri Jewellery. Terimakasih yang tulus juga diberikan kepada Rektor dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Mahasaraswati Denpasar atas dukungan serta fasilitasi selama Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah ini berlangsung. Terimakasih kepada mitra pengabdian Asri Jewellery serta semua pihak yang telah mendukung, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan semoga apa yang telah diprogramkan dalam kegiatan ini dapat memberi sumbangsih bagi kemajuan UKM Asri Jewellery.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 77-83.
- Djumrianti, D., Hanifati, H., Mandiangan, P., Sayuti, A. J., & Effendi, M. R. M. (2019). Teknologi perancangan merk dagang dan pengayaan konten sosial media sebagai strategi pemasaran. *SNAPTEKMAS*, 1(2).
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen Amnesti: Jurnal Hukum, 1(1), 29

- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*, jil. 1, cet.13, Jakarta: Erlangga.
- Kurniawati, E., Santoso, A., & Widowati, S. Y. (2018). Penyuluhan Arti Pentingnya Merk Dagang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2(1), 66-70.
- Lestari, I. G. A. A. I., Yuliasuti, I. A. N., Artajaya, I. W. E., & Putra, I. G. C. (2019). Empowerment of Sekar Dewata Dance and painting studio for diffable children. *Journal of the Community Development in Asia (JCDA)*, 2(3), 7-12.
- Saputra, M. B. B., Heniyatun, Praja, C. B. E., & Hakim, H. A. (2021). The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME' s Product Trademarks. *Amnesti:Jurnal Hukum*, 3(1), 53–59
- Yohanna, L., M Insana, D. R., & Sondari, E. (2016). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha dan Merek. *Surya (Jurnal Seri Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(1), 73-77.
- Yuliasuti, I. A. N., Kepramareni, P., Sugiantari, A. A. P. W., & Giri, I. K. S. (2020). Improvement of Asri Jewelry production capacity during covid-19 pandemic. *Journal of the Community Development in Asia (JCDA)*, 3(3), 7-12.